

STATUTA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL

TAHUN 2020



YAYASAN MEDIA ABYAN LINTAS BUANA

TAHUN 2020



YAYASAN MEDIA ABYAN LINTAS BUANA

KepMen Hukum dan Hak Asasi Manusia no. AHU-0001404. AH.01.04. Tahun 2015

Jl Simpang Sulfat Utara No. 20 Pandanwangi, Malang Telp (0341)4376676

PERATURAN YAYASAN MEDIA ABYAN LINTAS BUANA NOMOR 075/YMALB-STIKMA/I/P/XII/2020 TAHUN 2020

TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN MEDIA ABYAN LINTAS BUANA

Menimbang : a. bahwa dinamika kegiatan pendidikan tinggi pada umumnya, khususnya Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional berkembang demikian cepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal;
b. bahwa Statuta Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Media Abyan Lintas Buana tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112), jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)



YAYASAN MEDIA ABYAN LINTAS BUANA

Kepmen Hukum dan Hak Asasi Manusia no. AHU-0001404.AH.01.04.Tahun 2015

Jl Simpang Sulfat Utara No. 20 Pandanwangi, Malang Telp (0341)4376676

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN YAYASAN MEDIA ABYAN LINTAS BUANA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL
- Pertama** : Statuta Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional, merupakan anggaran dasar bagi Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional.
- Kedua** : Statuta sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Peraturan Yayasan Media Abyan Lintas Buana Tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional ini dapat disebut Statuta Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional tahun 2020.
- Keempat** : Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Statuta Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 21 Desember 2020
Yayasan Media Abyan Lintas Buana

Ketua



Amun Rowi, M.Pd

Lampiran :
Peraturan Yayasan Media Abyan Lintas Buana No. 075/YMALB-STIKMA/I/P/XII/2020
Tahun 2020 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional

STATUTA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL
MUKADIMAH

Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan Yayasan Media Abyan Lintas Buana mendirikan STT STIKMA Internasional yang merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi pendidikan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, STT STIKMA Internasional merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan kecakapan dan ketrampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

STT STIKMA Internasional sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Malang, memiliki tugas tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di wilayah Malang maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal. Sebagai perguruan tinggi yang mandiri, STT STIKMA Internasional dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA STT STIKMA Internasional.

Berdasarkan urian di atas, disusunlah STATUTA STT STIKMA Internasional yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta kegiatan-kegiatan lain yang relevan. Statuta ini juga berfungsi sebagai acuan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku, untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam melaksanakan program kerja.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta adalah pedoman dasar yang ditetapkan oleh Yayasan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STT STIKMA Internasional, yang berisi dasar yang dipakai sebagai acuan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STT STIKMA Internasional dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian.
- (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.
- (3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (5) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang dapat berbentuk yayasan, perkumpulan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
- (7) Pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- (8) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (9) Tridharma Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional yang selanjutnya disebut STT STIKMA Internasional adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam disiplin ilmu teknik dengan titik berat pada pemanfaatan teknologi komputer.
- (11) Badan penyelenggara STT STIKMA Internasional adalah Yayasan Media Abyan Lintas Buana.
- (12) Ketua adalah Pimpinan Perguruan Tinggi STT STIKMA Internasional.
- (13) Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi dari STT STIKMA Internasional.
- (14) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada STT STIKMA Internasional.
- (15) Pegawai STT STIKMA Internasional adalah pegawai yang diangkat dan atau dipekerjakan di STT STIKMA Internasional berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

- (16) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam atau luar STT STIKMA Internasional.
- (17) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STT STIKMA Internasional.
- (18) Alumni STT STIKMA Internasional adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus oleh Ketua STT STIKMA Internasional.
- (19) Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat sarana dan peraturan yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar STT STIKMA Internasional.
- (20) Konsentrasi adalah bagian dari otonomi kampus untuk men-spesifikasikan bagian dari program studi dalam rangka menyesuaikan kemampuan lulusan dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun global. Konsentrasi ini disebut juga dengan peminatan.

BAB II **VISI, MISI DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Visi
Menjadikan Perguruan Tinggi terkemuka yang menghasilkan Sumber Daya Manusia beriman dan bertaqwa yang memiliki kompetensi di bidang komputer, informatika, multimedia dan arsitektur, berjiwa mandiri, berdedikasi terhadap almamater, nusa dan bangsa serta memiliki *excellent character*.
- (2) Misi
 - (a) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan di bidang komputer, informatika, multimedia dan arsitektur dengan landasan iman yang kokoh dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai agen perubahan masyarakat dan pembangunan bangsa dan negara.
 - (b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dilandasi oleh pandangan hidup tauhid (IMTAK) untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.
 - (c) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan serta merealisasikan bidang ilmu dan teknologi yang ditekuni.
- (3) Tujuan
STT STIKMA Internasional sebagai lembaga pendidikan tinggi bertujuan menyiapkan lulusan/ilmuwan yang beriman dan bertaqwa, ahli di bidang komputer, informatika multimedia dan arsitektur yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dengan memiliki keunggulan kompetitif di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
- (4) Sasaran
 - (a) Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas;
 - (b) Terciptanya sumber daya manusia yang mampu menyelenggarakan pengelolaan institusi secara profesional, komunikatif dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pendidikan;

- (c) Terpenuhinya fasilitas sarana, prasarana dan teknologi yang memadai untuk menunjang terwujudnya Tridharma perguruan tinggi;
- (d) Terciptanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan pihak-pihak yang terkait/*stakeholder* dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan;
- (e) Tercapainya peningkatan citra STT STIKMA Internasional sebagai penggerak/pelopor dalam bidang informatika, multimedia dan arsitektur
- (f) Terwujudnya kehidupan beragama yang kokoh.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Jati Diri

Pasal 3

- (1) Nama Perguruan Tinggi ini adalah Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional yang selanjutnya disingkat STT STIKMA Internasional.
- (2) STT STIKMA Internasional merupakan perubahan bentuk dari Pendidikan Ilmu Komputer Malang (PIKMA) yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1993 berdasarkan surat ijin Kanwil Diknas Jatim No N/SE/036/F.97 kemudian pada tanggal 08 Januari 1999 menjadi sebuah perguruan tinggi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/D/O/1999.
- (3) STT STIKMA Internasional berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur.
- (4) STT STIKMA Internasional diselenggarakan sebagai Lembaga Pendidikan tinggi yang ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan para mahasiswa sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasayarakatan dan kebangsaan Indonesia.
- (5) Dies Natalis STT STIKMA Internasional ditetapkan pada tanggal 08 Januari mengikuti pertama kali perubahan menjadi Sekolah Tinggi,

Bagian Kedua Lambang, Bendera, Hymne, Mars, dan Busana Akademik

Pasal 4

- (1) Lambang STT STIKMA Internasional



(2) Makna Lambang adalah sebagai berikut:

- (a) Lambang STT STIKMA Internasional berbentuk segi lima yang di dalamnya terdapat bangun teknologi komputer di atas buku terbuka, yang memuat figur keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia di masa depan.
- (b) Teknologi komputer yang bersudut tiga melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (c) Figur utama adalah teknologi komputer terdiri atas buku terbuka melambangkan ilmu dan teknologi, khususnya komputer selalu berlandaskan pada keunggulan IPTEK.
- (d) Bentuk buku dan teknologi komputer melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bidang kajian STT STIKMA Internasional.
- (e) Warna kuning melambangkan keagungan, warna hitam melambangkan kekuatan, warna putih melambangkan kesucian, warna merah melambangkan keberanikan dan warna biru melambangkan kemurnian dan kebenaran.

Pasal 5

(1) Bendera STT STIKMA Internasional berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 100 cm, berwarna dasar hijau tua dengan gambar lambang STT STIKMA Internasional di tengahnya.



(2) Setiap program studi di lingkungan STT STIKMA Internasional memiliki bendera yang ukuran Panjang 120 cm, lebar 90 cm, bentuk, dan lambang ditengahnya sama dengan bendera STT STIKMA Internasional, tetapi warna dasar bendera berbeda, sebagai berikut :

Prodi	Warna Dasar Bendera
Teknik Informatika	Biru Tua
Arsitektur	Hijau Muda
Komputer Multimedia	Ungu Muda

Pasal 6

- (1) STT STIKMA Internasional memiliki hymne yang disebut Hymne STT STIKMA Internasional.

4/4 Andante C=1	Cipt. : M. Chaerony & Fajar K D Syair : Indarwati R. & Buddy's Arrangement :Fajar Kurnia D.
<p>C C⁷ F G Em E Am Dm G 5 1 5 6 4 3 2 3 4 6 5 3 2 1 2 3 4 2 1 7 2 4 6 5 1 7 1 6 5 4 5 6 1 7 5 4 3 4 5 6 4 3 2 4 6 1 5 1 3 4 2 1 7 1 2 4 3 1 7 6 7 1 2 2 7 6 5 1 1 Nu an sa Zam rud Ka - tulis tiwa - dianta ra lembah pegunungan Ba gi mu Ne - geri ku Indone - sia kusumbang kan seluruh kemampu</p>	
<p>CM7 Em F9 Em F9 5 3 . 3 3 4 5 7 7 7 1 4 3 1 7 . 7 1 5 4 4 . 3 4 5 7 7 5 . 5 5 7 1 3 3 3 3 1 5 4 3 . 3 4 3 1 1 . 7 1 3 4 3 1 . 1 1 3 4 5 5 5 5 7 1 7 5 . 5 7 1 5 5 . 5 5 4 5 Tinggi-Jawa Dwi pa megah engkau berdiri untuk mem - ba ngun negeri i an-ku demi civi tas a k a d e m i k a STIKMA nama mu a ba di sepanjang ma</p>	
<p>Em F9 Em E7 Am 5 . . 7 1 3 4 4 . 3 4 5 4 3 . . . 6 6 . 6 7 1 7 . . 3 4 5 1 1 . 7 1 3 4 5 . . . 1 1 . 1 2 3 3 . . 5 7 1 5 5 . 5 7 1 7 7 . . . 3 3 . 3 4 5 Ni . dengan i mani dan teknologi . . Stikma alma ma Sa . Bergema di Seluruh Nusantara . . Stikma kuberjan</p>	
<p>Em Am Am F D7 G7 7 5 5 3 6 . . . 6 7 1 1 1 1 . . 2 3 4 2 4 5 . 2 7 1 2 1 . . . 2 3 4 6 5 4 . . 4 5 6 5 6 7 . 4 3 3 4 3 . . . 4 5 6 6 6 6 . . 6 7 1 7 2 4 . Terku tercinta . . STIKMA Kau Pener us. . Cita Bangsa Ji kan Seti a . . STIKMA Te - tap</p>	
<p>D G C 4 . . 4 5 . . . 5 5 3 . . . 1 7 1 . . 6 . . 6 4 4 5 . . . lah Eng kau Ja ya</p>	

Reff:

C7	Gm	3	4 5	C7	6	6	F	. 7	1 2	G	1 5	C	.	7 6	6	Am	4	.	4	D	G
		Bersama		STIKMA			Menuju		cita					nan	su	ci		dan		a-	
C	G	1 2	3 1	Am	5		Dm	4	2 7	.	D	7 1	2	7	5	2					
6 5	.	3 4	5 3	1			6	5 2	.	2 3	4	2	7	5	2						
.	.	5 5	1 5	3			1	7 4	.	4 5	7	5	4	4							
Badi		Berda	sar	kan			ke	i ma	nan	Mengab	di	'Bu	p e r t i								
C		Am	1 7	6 6	6 7	Em	1 6	7 5	.	Dm	2 3	4 6	D7	.	6	5 4					
1.	.																				
3.	.																				
5.	.																				
Wi		Tridar	ma	Bak	-	tiku	un	tuk mu	.	STIKMA	I n t e r	n a s i o									
G		Dm	2 3	4	6	G	7	5	Dm	G	1 1	C
5.	.		4 5	6	4	2		7	4	.	3 3
.	.		7 1	2	2	gas	5	su	4	6	5 5
Nal	.	Menjun	jung	tu							ini					

Note :

I ⁷	= 1 3 5 6	4 ^{ad9}	= 1 4 5 1
5 ^m	= 5 2 6	3 ⁷	= 4 5 7 2
IM ⁷	= 1 3 5 7	2 ^m	= 2 4 6
3 ^m	= 3 5 7	2 ⁷	= 2 4 6 1

- (2) STT STIKMA Internasional memiliki mars yang disebut Mars STT STIKMA Internasional.

Lirik : Ir, Abdul Rasyid, MT
Lagu : Agus Setyo Wicaksono, MT
4/4 Mars
1 =C

GEGAP GEMPITA KEMBANG PESATNYA
TEKNOLOGI INFORMASI
STT STIKMA INTERNASIONAL
MENDERAPKAN LANGKAH MEMACU KOMPETENSI
AYO KITA PACU KEDIGDAYAAN MENUJU
KEARIFAN TEKNOLOGI HAKIKI

JADIKAN WAHANA DAN KARYA TUMPUAN MELAJU
MENUJU KEJAYAAN BANGSA YANG PADU
ADIL MAKMUR BERKETUHANAN
MENJADIKAN ANAK BANGSA BERSATU
MENGANGKAT MARTABAT SETARA DUNIA MAJU

STT STIKMA INTERNASIONAL
WADAH ANAK BANGSA
MENGGAPAI CITA MULIA
DIBAWAH NAUNGAN CITA LUHUR BANGSA
TEGAKKAN BUDAYA DAN AGAMA
KUASAI TEKNOLOGI SEPENUH JIWA

Pasal 7

- (1) STT STIKMA Internasional memiliki busana akademik berupa toga senat, toga wisudawan/wati, dan jas almamater.
- (2) Bentuk toga senat sebagai berikut :



Toga Lengkap Ketua Senat



Toga Lengkap Anggota Senat

- (3) Bentuk toga wisudawan/wati sebagai berikut :



Toga Lengkap D3



Toga Lengkap S1

(4) Bentuk jas almamater sebagai berikut :



- (5) STT STIKMA Internasional juga memiliki busana kerja resmi yang digunakan untuk upacara-upacara akademik.
- (6) Bentuk, jenis, dan penggunaan busana kerja STT STIKMA Internasional diatur dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan Media Abyan Lintas Buana.

Bagian Ketiga Pola Ilmiah Pokok dan Motto

Pasal 8

Pola ilmiah pokok yang dikembangkan STT STIKMA Internasional adalah teknologi yang berinterdisiplin dengan beberapa bidang kehidupan

Pasal 9

Motto STT STIKMA Internasional adalah Taqwa, Cerdas dan Mandiri

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi STT STIKMA Internasional terdiri dari:
- (a) Badan Penyelenggara;
 - (b) Unsur Pimpinan: Ketua dan Wakil Ketua;
 - (c) Senat STT STIKMA Internasional;

- (d) Unsur Pelaksana Akademik: Program Studi, Laboratorium/Studio, Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Lembaga Penjamin Mutu;
- (e) Unsur Pelaksana Administrasi: Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Kemahasiswaan (BAAUK), dan Bagian Administrasi Keuangan (BAK);
- (f) Unsur Pengembangan Sumber Daya Manusia: Bagian Kepegawaian dan Bagian Kemahasiswaan;
- (g) Unsur Penunjang: Unit pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan, Komputer, Penerbitan, serta Hubungan Masyarakat dan Kerjasama.

Bagian Kesatu Badan Penyelenggara

Pasal 11

- (1) Badan Penyelenggara STT STIKMA Internasional Yayasan Media Abyan Lintas Buana (YMALB) mengalami perubahan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 30 Januari 2015, dan berkedudukan di kota Malang, Jawa Timur.
- (2) Tercatat pengesahan dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0001404.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 02 Februari 2015
- (3) Organ Yayasan terdiri atas: Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas
- (4) Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan dewan Pengawas tidak diperbolehkan merangkap jabatan struktural/pimpinan di STT STIKMA Internasional.
- (5) Untuk menyelenggarakan STT STIKMA Internasional, Yayasan mempunyai fungsi:
 - (a) Menetapkan kebijakan umum pengelolaan dan pembinaan STT STIKMA Internasional;
 - (b) Menetapkan Kebijakan Lembaga, statuta, dan Rencana Induk Pengembangan;
 - (c) Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan;
 - (d) Mengangkat dan memberhentikan unsur Pimpinan STT STIKMA Internasional;
 - (e) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi;
 - (f) Tindakan jika diperlukan untuk kepentingan dan kelangsungan hidup perguruan tinggi.

Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 12

- (1) Ketua adalah pimpinan STT STIKMA Internasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Yayasan.
- (2) Ketua mempunyai tugas:
 - (a) Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (b) Mengelola seluruh kekayaan perguruan tinggi secara optimal.
 - (c) Membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
 - (d) Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
 - (e) Menyelenggarakan pembukuan perguruan tinggi.
 - (f) Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan perguruan tinggi yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun .

- (g) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan perguruan tinggi.
 - (h) Melaporkan secara berkala kepada Yayasan tentang kemajuan perguruan tinggi.
 - (i) Melakukan pembinaan di bidang keagamaan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ayat (2), dalam bidang akademik Ketua bertanggungjawab kepada Menteri, sedangkan dalam bidang administrasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan Ketua bertanggungjawab kepada Yayasan.
- (4) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua I bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua.
- (5) Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua tetap yang baru.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Yayasan berdasarkan Pedoman Pemilihan dan Seleksi Pejabat Struktural yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (7) Ketua dan Wakil Ketua dapat diberhentikan oleh Yayasan apabila melakukan pelanggaran syari'ah dan atau penyimpangan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan serta Statuta STT STIKMA Internasional.

Pasal 13

- (1) Wakil Ketua bertanggungjawab langsung kepada Ketua
- (2) Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan serta membantu membina Dosen.
- (3) Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana.
- (4) Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni, kerja sama, dan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Ketiga Senat STIKMA

Pasal 15

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap program studi;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Ketua Program Studi; dan
 - e. Kepala Lembaga.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara dosen program studi yang bersangkutan, berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, maka anggota senat yang berasal dari wakil dosen program

- studi yang bersangkutan ditunjuk oleh Ketua.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh ketua program studi kepada Ketua.
- (6) Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota yang bukan Ketua STT STIKMA Internasional.
- (8) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Ketua.
- (9) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat
- (12) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat diatur dalam Tata Tertib Senat.
- (13) Keputusan yang diambil oleh Senat harus mendapatkan pengesahan/ratifikasi oleh Yayasan sebelum dilaksanakan.
- (14) Senat mempunyai tugas pokok :
- (a) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi.
 - (b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
 - (c) Bersama-sama Ketua merumuskan norma penyelenggaraan perguruan tinggi.
 - (d) Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STT STIKMA Internasional yang diajukan oleh pimpinan STT STIKMA Internasional.
 - (e) Menilai pertanggungjawaban pimpinan STT STIKMA Internasional atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - (f) Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan Pembantu Ketua.
 - (g) Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan akademik dosen di atas Lektor.
 - (h) Menegakkan norma-norma yang berlaku di perguruan tinggi.
 - (i) Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan.
 - (j) Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi.
- (15) Tata cara penyelenggaraan rapat senat:
- (a) Rapat senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat.
 - (b) Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota ;
 - (c) Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh anggota rapat ditunda 2 kali 15 menit.
 - (d) Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

- (e) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan atau Sekretaris ;
- (f) Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat ;
- (g) Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka yayasan berwenang mengambil keputusan.

Bagian Keempat Pelaksana Akademik

Pasal 16

- (1) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Program studi terdiri atas:
 - (a) Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Program Studi
 - (b) Unsur pelaksana akademik: Dosen
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STT STIKMA Internasional setelah mendapatkan pertimbangan Senat dan mendapat persetujuan dari Ketua Yayasan Media Abyan Lintas Buana.
- (6) Penambahan dan penutupan Program Studi ditetapkan oleh SK Yayasan Media Abyan Lintas Buana atas usulan dari Ketua STT STIKMA Internasional dan Senat.
- (7) Ketua Program Studi bertugas:
 - (a) Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan institusi;
 - (b) Menyusun rencana kegiatan atau program kerja program studi;
 - (c) Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di program studi;
 - (d) Melaksanakan pengembangan program studi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - (e) Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - (f) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat program studi;
 - (g) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Wakil Ketua I;
 - (h) Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi;
 - (i) Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan program studi;
 - (j) Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Kelompok Dosen Keahlian;
 - (k) Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Praktek Kerja Nyata/Magang.
 - (l) Melakukan pengembangan keilmuan serta kurikulum program studi;
 - (m) Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem dan prosedur serta standar kinerja pelaksanaan akademik;
 - (n) Merencanakan, mengembangkan, dan melakukan inventarisasi serta evaluasi

- kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- (o) Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran;
 - (p) Melakukan pengendalian standarisasi mutu pendidikan akademik dan/atau profesi;
 - (q) Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik dan bertanggung jawab dalam penyelesaian dokumen guna keperluan akreditasi program studi
- (8) Unit Pengelola Program Studi adalah suatu unit yang ditetapkan oleh Ketua STT STIKMA Internasional sesuai program studi yang aktif.
- (9) Unit Pengelola Program Studi dipimpin oleh masing-masing Ketua Program Studi.

Pasal 17

- (1) Laboratorium/Studio merupakan sarana penunjang yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan atau profesional pada satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi, dan atau kesenian tertentu sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan.
- (4) Laboratorium/Studio terdiri dari: Tenaga Dosen, Tenaga Studio dan Laboran
- (5) Kepala laboratorium/Studio bertanggung jawab kepada Ketua STT STIKMA Internasional.
- (6) Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STT STIKMA Internasional setelah mendapatkan pertimbangan Senat dan mendapat persetujuan dari Ketua Yayasan Media Abyan Lintas Buana
- (7) Kepala Laboratorium/Studio bertugas:
 - (a) Merencanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Laboratorium/Studio;
 - (b) Menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium/studio;
 - (c) Memberikan pelayanan bagi sivitas akademika untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - (d) Menyiapkan jadwal kegiatan laboratorium/studio;
 - (e) Mengkoordinasikan segala kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam Laboratorium/Studio;
 - (f) Melakukan pembinaan kepada anggota laboratorium/studio;
 - (g) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana prasarana dan kegiatan dalam laboratorium/studio ;
 - (h) Melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya setiap semester kepada Ketua.

Bagian Kelima Pascasarjana

Pasal 18

- (1) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi perguruan tinggi yang berada di bawah Ketua STT STIKMA Internasional.
- (2) Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program Magister dan pendidikan program Doktor.
- (3) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Kaprodi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (4) Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Ketua STT STIKMA Internasional.
- (5) Program studi Pascasarjana di pimpin oleh seorang ketua program yang bertanggungjawab kepada direktur Program Pascasarjana.
- (6) Ketua program studi Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STT STIKMA Internasional atas usul Direktur Program Pascasarjana dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Pendidikan Program Magister berdasarkan pola kegiatan mandiri serta berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dan dapat diikuti oleh lulusan pendidikan jenjang sarjana yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (8) Pendidikan Program Doktor berdasarkan pola kegiatan mandiri yang mengacu kepada kegiatan penelitian, pengembangan dan penemuan dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni dan dapat diikuti baik oleh jenjang lulusan magister atau yang setara.
- (9) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STT STIKMA Internasional setelah mendapatkan pertimbangan SENAT Sekolah Tinggi STIKMA Internasional dan mendapat persetujuan dari Ketua Yayasan Media Abyan Lintas Buana.

Bagian Keenam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 19

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terdiri atas :
 - (a) Kepala Lembaga
 - (b) Kelompok Peneliti dan Tenaga Ahli
 - (c) Tenaga Administrasi
- (3) Kepala Lembaga Penelitian bertanggung jawab kepada Ketua STT STIKMA Internasional.
- (4) Masa jabatan pimpinan lembaga penelitian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STT STIKMA Internasional setelah mendapatkan pertimbangan SENAT Sekolah Tinggi STIKMA Internasional dan mendapat persetujuan dari Ketua Yayasan Media Abyan Lintas Buana.

Bagian Ketujuh Pelaksana Administrasi Perguruan Tinggi

Pasal 20

- (1) Satuan pelaksana administrasi merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan administratif yang meliputi :
 - (a) Administrasi Akademik, Umum dan Kemahasiswaan, dan
 - (b) Administrasi Keuangan,
- (2) Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian.

- (3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang diangkat oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua yang menaunginya.
- (4) Masa jabatan Kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang satuan tugas administasi, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Bagian diatur dalam Peraturan perguruan tinggi.
- (6) Bagian dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perguruan tinggi.

Pasal 21

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Kemahasiswaan (BAAUK) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, umum dan kemahasiswaan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi.
- (2) Bagian Administrasi Keuangan (BAK) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di lingkungan STT STIKMA Internasional.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di luar Program Studi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis terdiri atas UPT Perpustakaan, UPT Komputer, UPT Humas dan Kerjasama, UPT Penerbitan dan unsur lainnya yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan professional.
- (3) UPT mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan perencanaan yang ada di luar Program Studi dan laboratorium.
- (4) Masing-masing UPT terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (5) Pimpinan UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STT STIKMA Internasional.
- (6) Masa jabatan pimpinan UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli masing-masing UPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan perguruan tinggi.
- (8) UPT dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta memenuhi kebutuhan dan didasarkan pada peraturan perguruan tinggi.

Pasal 23

- (1) UPT Perpustakaan merupakan unsur penunjang kegiatan akademik yang menyediakan layanan bahan pustaka, audio visual, internet, untuk keperluan pendidikan, penelitian terapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh civitas akademika.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh kepala yang ditunjuk dari lingkungan perpustakaan STT STIKMA Internasional dan bertanggung jawab kepada Ketua STT STIKMA Internasional.

- (3) UPT Perpustakaan terdiri atas Kepala, Tenaga Administrasi dan Kelompok Pustakawan.

Pasal 24

- (1) UPT Komputer merupakan unsur penunjang di bidang kegiatan pelaksanaan akademik dan administrasi yang memberikan layanan komputerisasi penampungan, penganalisisan dan penyajian data, serta menyusun dokumen dan atau bahan informasi.
- (2) UPT Komputer dipimpin oleh Kepala Komputer yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Pembantu Ketua 1 dan Ketua STT STIKMA Internasional.
- (3) UPT Komputer terdiri atas Kepala, Tenaga Administrasi dan Asisten ahli pemrograman dan operator

Pasal 25

- (1) UPT Humas dan Kerjasama adalah salah satu unsur penunjang pelaksanaan pembangunan citra (*image building*) STT STIKMA Internasional.
- (2) UPT Humas dan Kerjasama mempunyai tugas memberikan layanan informasi kepada masyarakat
- (3) UPT Humas dan Kerjasama mempunyai fungsi:
 - (a) Menyediakan dan mengolah bahan informasi
 - (b) Memberikan layanan dan pelayagunaan bahan informasi
 - (c) Memelihara bahan informasi
 - (d) Melakukan pelayanan referensi
 - (e) Melakukan urusan tata usaha UPT Humas dan Kerjasama
- (4) UPT Humas dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Humas dan Kerjasama yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua STT STIKMA Internasional.

Pasal 26

- (1) UPT Penerbitan STT STIKMA Internasional merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang mempunyai tugas menerbitkan buku, diktat, jurnal ilmiah, majalah dan karya-karya ilmiah lain serta karya-karya unggulan berupa rekaman audio visual (video dan CD)
- (2) UPT Penerbitan STT STIKMA Internasional dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki keterampilan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya, diangkat dan dipertanggung jawabkan kepada Pembantu Ketua dan Ketua STT STIKMA Internasional.
- (3) UPT Penerbitan terdiri atas Kepala, Tenaga Administrasi dan Kelompok ahli penerbitan.

Bagian Kesembilan Lembaga Penjamin Mutu

Pasal 27

- (1) Lembaga Penjamin Mutu merupakan badan pelaksana pemantauan dan pengevaluasian mutu internal civitas akademika yang mencakup mutu pendidikan, mutu kemahasiswaan, mutu kelulusan, mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat, mutu pelayanan manajemen umum, mutu kepegawaian, dan mutu unit kerja asset dan keuangan.

- (2) Lembaga Penjamin Mutu dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STT STIKMA Internasional atas persetujuan Yayasan.
- (3) Untuk menjalankan fungsinya Lembaga Penjamin Mutu dapat membentuk komisi-komisi penjamin mutu yang berkedudukan di pusat Lembaga Penjamin Mutu dan gugus-gugus penjamin mutu yang berkedudukan pada tiap-tiap program studi.

Bagian Kesepuluh Unit Usaha

Pasal 28

- (1) Unit usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kebutuhan operasional Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Usaha mempunyai tugas mengembangkan dan menciptakan usaha yang bisa memberikan kontribusi kepada perguruan tinggi.
- (3) Masing-masing Unit Usaha terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan.
- (5) Masa jabatan pimpinan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli masing-masing Unit Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.
- (7) Unit Usaha dapat diselenggarakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta memenuhi kebutuhan dan didasarkan pada peraturan perguruan tinggi.

BAB V PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 29

- (1) Pegawai STT STIKMA Internasional terdiri dari Pegawai tenaga akademik dan Pegawai tenaga non-akademik.
- (2) Pegawai tenaga akademik terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Tenaga pendidik terdiri dari dosen tetap yayasan dan dosen tetap DPK.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri dari pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
- (5) Untuk dapat diusulkan menjadi guru besar harus diperoleh persetujuan dari SENAT Sekolah Tinggi STT STIKMA Internasional .
- (6) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul Ketua STT STIKMA Internasional setelah mendapat persetujuan dari SENAT Sekolah Tinggi STT STIKMA Internasional .
- (7) Pelaksana ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) dan (6) diatur oleh peraturan kementerian atau perundangan yang berlaku.
- (8) Pegawai tenaga non-akademik terdiri dari tenaga keamanan dan kebersihan.
- (9) Peraturan Kepegawaian STT STIKMA Internasional mengatur tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan tugas, serta kewajiban, hak pegawai, jenis dan jenjang

kepangkatan, gaji, mutasi, pemberhentian, kesejahteraan dan penghargaan ditetapkan oleh Yayasan.

- (10) Administrasi kepegawaian diurus oleh Kepala Bagian Kepegawaian.
- (11) Kepala Bagian Kepegawaian bertugas:
 - (a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja;
 - (b) Menghimpun dan mengkaji peraturan di bidang kepegawaian;
 - (c) Mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan data dan bahan evaluasi tahunan;
 - (d) Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pelayanan eksternal dan internal;
 - (e) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana formasi, pengumuman penerimaan, penyaringan, usul dan pengangkatan calon pegawai.
 - (f) Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), mempersiapkan Usul Pemberian Tanda Penghargaan, dan penyusunan Statistik Pegawai;
 - (g) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan mutasi pegawai;
 - (h) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian cuti;
 - (i) Mengkoordinasikan rencana dan program Pendidikan dan Latihan Pegawai serta menyiapkan usul surat keputusan Izin Belajar/Tugas Belajar, penyusunan usul pengangkatan kembali pegawai yang telah melaksanakan Tugas Belajar;
 - (j) Mengoordinasikan penyusunan usul jabatan fungsional;
 - (k) Mengoordinasikan penyimpanan dokumen kepegawaian;
 - (l) Menyusun laporan Bagian sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.

Pasal 30

- (1) Syarat untuk menjadi pegawai tetap adalah :
 - (a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - (b) Berwawasan Pancasil dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - (c) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar atau tenaga administrasi ;
 - (d) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi ;
 - (e) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - (f) Memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi
- (2) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap yayasan dilakukan oleh Yayasan atas usul Ketua STT STIKMA Internasional dengan pertimbangan Senat dengan ketentuan bahwa yang beresangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundungan yang berlaku.
- (3) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian dosen DPK ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Akademik Tidak Tetap dosen atau tenaga penunjang akademik ditetapkan oleh Ketua STT STIKMA Internasional yang dipekerjakan secara tidak tetap sebagai tenaga kependidikan berdasarkan perjanjian kerja.
- (5) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai administrasi dilakukan oleh Ketua STT STIKMA Internasional.
- (6) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai tetap dilakukan melalui seleksi terbuka.

Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap

Pasal 31

- (1) Setiap pegawai tetap berhak :
 - (a) Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (b) Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - (c) Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 - (d) Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
 - (e) Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (f) Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap pegawai tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STT STIKMA Internasional.

Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap

Pasal 32

- (1) Setiap pegawai tidak tetap berhak :
 - a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap pegawai tidak tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di STT STIKMA Internasional.

Bagian Kedua Bagian Kemahasiswaan

Pasal 33

- (1) Bagian Kemahasiswaan dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (2) Kepala Bagian Kemahasiswaan bertugas:
 - (a) Membantu Wakil Ketua III dalam membimbing kegiatan kemahasiswaan.
 - (b) Mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan program kegiatan mahasiswa.
 - (c) Mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

BAB VI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan jenis program pendidikan Akademik, Profesi, dan Vokasi.
- (2) Program pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat terdiri atas:
 - a. program diploma;
 - b. program sarjana;
 - c. program magister;

- d. program doktor;
 - e. program pendidikan profesi.
- (3) STT STIKMA Internasional menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam lingkup ilmu teknik dan desain, khususnya program sarjana Teknik Informatika, program sarjana Arsitektur, dan program diploma D3 Komputer Multimedia, dengan titik berat pada pemanfaatan teknologi komputer.

Pasal 35

- (1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan program pascasarjana yang diarahkan terutama pada penggunaan disiplin ilmu tertentu.
- (2) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (3) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pasal 36

- (1) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni.
- (2) Pendidikan akademik terdiri dari pendidikan program sarjana dan pascasarjana.
- (3) Pendidikan Program Sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dan keislaman.
- (4) Pendidikan Pascasarjana Program Magister berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (5) Pendidikan Pascasarjana Program Doktor berdasarkan pola kegiatan mandiri yang mengacu kepada kegiatan penelitian, pengembangan dan penemuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 37

- (1) Pendidikan profesi diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan keahlian dan keterampilan.
- (2) Pendidikan profesi terdiri dari pendidikan program sarjana dan pascasarjana.

Pasal 38

- (1) Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman keahlian dan keterampilan.
- (2) Pendidikan vokasi terdiri dari pendidikan Program Diploma.

Pasal 39

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketetapan tertentu.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan pendidikan akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap dan semester sela atau semester antara.
- (2) Beban satuan kredit semester (skk) untuk jenjang pendidikan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi diadakan upacara wisuda.

Pasal 41

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat perguruan tinggi oleh Ketua STT STIKMA Internasional.

Bagian kedua Kurikulum

Pasal 42

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan STT STIKMA Internasional.
- (2) Kurikulum disusun berbasis kompetensi dan menyesuaikan peraturan yang berlaku.
- (3) Kompetensi yang dimaksud dalam ayat (2) dalam pasal ini adalah :
 - a. Kompetensi Utama
 - b. Kompetensi Pendukung
 - c. Kompetensi Lainnya
- (4) Kurikulum STT STIKMA Internasional terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusi
- (5) Kurikulum inti STT STIKMA Internasional sebagai penciri kompetensi utama bagi tiap program studi disusun mengacu Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Kurikulum institusi disusun sesuai dengan visi dan misi STT STIKMA Internasional.
- (7) Kompetensi Pendukung adalah kompetensi yang harus dimiliki dalam mencapai kompetensi utama.
- (8) Kompetensi Lainnya adalah kompetensi kekhasan yang masih terkait dengan kompetensi utama
- (9) Pengembangan atau Pembaharuan kurikulum diatur dalam Pedoman STT STIKMA Internasional.

Bagian ketiga Pembelajaran

Pasal 43

- (1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (2) Karakteristik pembelajaran dapat bersifat sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Pembelajaran dapat berbentuk sebagai berikut :
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;

- c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Dalam pembelajaran ada perencanaan pembelajaran yang harus dipersiapkan sebelum proses pembelajaran.
- (5) Masa dan Beban belajar dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagai berikut :
- a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (6) Pemenuhan masa dan beban belajar dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi
- (7) Ketentuan dan mekanisme pembelajaran diatur dan dituangkan dalam peraturan dan pedoman akademik STT STIKMA Internasional
- (8) Penilaian Pembelajaran merupakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- (9) Penilaian memakai prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- (10) Unsur yang dinilai dalam penilaian pembelajaran mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan, umum, dan keterampilan khusus.

- (11) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (12) Instrumen penilaian terdiri atas bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (13) Ketentuan dan pelaksanaan penilaian pembelajaran diatur dan dituangkan dalam peraturan dan pedoman akademik STT STIKMA Internasional

**Bagian keempat
Penyelenggaraan Penelitian**

Pasal 44

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Pelaksanaan Penelitian di STT STIKMA Internasional berdasarkan Rencana Induk Penelitian yang dibuat dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun
- (3) Pihak yang dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian yaitu sivitas akademik dan tenaga kependidikan
- (4) Sivitas akademik yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah dosen dan mahasiswa STT STIKMA Internasional
- (5) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan jenis kegiatan penelitian yang diikuti.
- (6) Program studi dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah tugas akhir/skripsi atau kegiatan penelitian diluar institusi harus diarahkan sesuai Rencana Induk penelitian.
- (7) Luaran penelitian setidaknya dapat berupa :
 - a. Publikasi ilmiah nasional atau internasional
 - b. Seminar nasional atau internasional
 - c. Produk atau sejenis
 - d. Buku Ajar
 - e. HKI
- (8) Pemanfaatan hasil penelitian dapat berupa pengayaan bahan ajar dan atau terapan kepada masyarakat.
- (9) Ketentuan yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian diatur dalam peraturan dan pedoman penelitian baik bagi dosen dan mahasiswa.

**Bagian kelima
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pasal 45

- (1) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni langsung kepada masyarakat secara melembaga melalui metodologi ilmiah sebagai tanggungjawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.

- (2) Pelaksanaan Pengabdian Kepada di STT STIKMA Internasional berdasarkan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibuat dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun
- (3) Pihak yang dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu sivitas akademik dan tenaga kependidikan
- (4) Sivitas akademik yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah dosen dan mahasiswa STT STIKMA Internasional
- (5) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diikuti.
- (6) Program studi dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah KKN/PKN atau sejenis atau kegiatan pengabdian diluar institusi harus diarahkan sesuai Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (7) Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat setidaknya dapat berupa :
 - a. Publikasi ilmiah nasional atau internasional
 - b. Seminar nasional atau internasional
 - c. Buku Ajar
- (8) Pemanfaatan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa pengayaan bahan ajar dan atau pengembangan kemampuan pembangunan masyarakat.
- (9) Ketentuan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam peraturan dan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat baik bagi dosen dan mahasiswa.

Bagian keenam Administrasi Penyelenggaraan

Pasal 46

- (1) Administrasi akademik merupakan salah satu kegiatan penting dalam keberlangsungan proses studi pada STT STIKMA Internasional
- (2) Kegiatan administrasi akademik mencakup mulai dari penerimaan mahasiswa hingga upacara wisuda.
- (3) Syarat dan Mekanisme yang dalam administrasi akademik dituangkan dalam Pedoman Akademik STT STIKMA Internasional

Bagian Ketujuh Evaluasi Mutu

Pasal 47

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan penyelenggara pendidikan.
- (3) Evaluasi diri dilakukan untuk mencapai standar mutu sesuai visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester.
- (5) Untuk menjamin mutu akademik dibentuk unit Pengendalian Mutu Akademik.

Bagian Akreditasi

Pasal 48

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikuti sertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB IX **GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN**

Pasal 49

- (1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lulusan program pendidikan profesi, dan vokasi diberi hak untuk menggunakan gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ijazah, transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan :
 - a. kelulusan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi
 - b. kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan program studi yang diikuti.

Pasal 50

- (1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di muka nama pemilik gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan singkatan.
- (3) Sebutan Profesi ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan profesi yang bersangkutan.
- (4) Jenis gelar, sebutan profesi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 51

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat kepada Ketua STT STIKMA Internasional dan dikukuhkan oleh Senat STT STIKMA Internasional.
- (3) Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis, Wisuda Lulusan, Pengukuhan Guru Besar, Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rapat Senat Terbuka.
- (2) Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun STT STIKMA Internasional yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Pada upacara Dies Natalis Ketua STT STIKMA Internasional menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah.
- (4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
- (5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (6) Upacara promosi Doktor diselenggarakan dalam rangka penilaian akhir lulusan pendidikan Program Doktor.
- (7) Upacara pemberian gelar Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar.

Pasal 54

- (1) Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap STT STIKMA Internasional.
- (2) Sivitas akademik STT STIKMA Internasional atau unsur organisasi STT STIKMA Internasional yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, dan/atau telah berjasa terhadap STT STIKMA Internasional dapat diberikan penghargaan oleh Ketua STT STIKMA Internasional.
- (3) Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- (4) Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau lencana, uang, benda, serta kenaikan pangkat istimewa.
- (5) Penghargaan diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Ketua STT STIKMA Internasional.

BAB X **MAHASISWA DAN ALUMNI**

Bagian mahasiswa

Pasal 55

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STT STIKMA Internasional.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1), dan (2) diatur dalam Peraturan STT STIKMA Internasional.

Pasal 56

- (1) Mahasiswa memperoleh layanan akademik, kemahasiswaan dan fasilitas pendukung.
- (2) Layanan akademik meliputi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Layanan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran, kesejahteraan, minat dan bakat.
- (4) Fasilitas pendukung meliputi sarana dan prasana penunjang ayat 2 dan 3.

Pasal 57

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STT STIKMA Internasional.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada STT STIKMA Internasional dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di STT STIKMA Internasional diselenggaraan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua STT STIKMA Internasional.

Pasal 59

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana untuk pengembangan penalaran, minat, dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian yang religius.
- (2) Bentuk, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka menjalin komunikasi STT STIKMA Internasional dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Organisasi Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) yang bersifat non struktural.
- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) disahkan dengan surat Keputusan Ketua STT STIKMA Internasional.

Alumni

Pasal 61

- (1) Alumni adalah lulusan STT STIKMA Internasional.
- (2) Untuk menjalin komunikasi antar alumni dan alumni dengan civitas akademika dapat dibentuk organisasi Ikatan Alumni.
- (3) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Ketua STT STIKMA Internasional.
- (4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

BAB XI

KEBEBAAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 62

- (1) STT STIKMA Internasional menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakekat setiap ilmu.
- (5) STT STIKMA Internasional menjamin otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.
- (6) STT STIKMA Internasional menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademika untuk melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (7) STT STIKMA Internasional menjamin kebebasan mimbar akademik kepada sivitas akademika.
- (8) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai keagamaan.
- (9) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan melalui peraturan STT STIKMA Internasional.

BAB XII

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 63

- (1) Perencanaan dan pengelolaan STT STIKMA Internasional dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA)
- (2) Rencana strategis dibuat untuk jangka 5 (lima) Tahun
- (3) Penjabaran Rencana strategis dibuat dalam bentuk Rencana Operasional.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
 - b. Evaluasi kekuatan , kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada saat itu;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis;
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.
- (5) Rencana Strategis disusun oleh pimpinan STT STIKMA Internasional setelah memperoleh masukan dari senat STT STIKMA Internasional, dan diajukan kepada Yayasan untuk disahkan.

BAB XIII **SARANA DAN PRASARANA**

Pasal 64

- (1) Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan STT STIKMA Internasional yang diatur dalam keputusan Ketua STT STIKMA Internasional.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan/atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran pendapatan dan belanja STT STIKMA Internasional diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Ketua STT STIKMA Internasional dengan Pertimbangan Senat.
- (3) Kekayaan STT STIKMA Internasional di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan ketetapan Ketua STT STIKMA Internasional dengan pertimbangan Senat.
- (4) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan STT STIKMA Internasional untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STT STIKMA Internasional diatur dengan ketetapan Ketua STT STIKMA Internasional dengan pertimbangan Senat.

BAB XIV **PEMBIAYAAN DAN PEMBUKUAN**

Pasal 65

- (1) Pembiayaan STT STIKMA Internasional diperoleh dari:
 - a. Sumbangan Organisasi
 - b. Usaha Badan Pelaksana Harian
 - c. Bantuan Pemerintah
 - d. Pemasukan dari Mahasiswa
 - e. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) RAPB STT STIKMA Internasional disusun oleh pimpinan STT STIKMA Internasional serta disahkan menjadi APB oleh Yayasan.
- (3) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja disampaikan kepada Yayasan setiap triwulan dan tahunan.

Pasal 66

- (1) Pimpinan STT STIKMA Internasional menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan STT STIKMA Internasional disusun oleh Ketua STT STIKMA Internasional dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 67

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan STT STIKMA Internasional wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Senat STT STIKMA Internasional dengan tembusan ke Yayasan.
- (2) Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh Ketua STT STIKMA Internasional dan disahkan oleh Yayasan.
- (3) Laporan keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 68

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan STT STIKMA Internasional, dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Sistem dan mekanisme kerjasama diatur melalui Keputusan Ketua STT STIKMA Internasional.

BAB XVI KODE ETIK

Pasal 69

- (1) Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab.
- (2) Dalam kode etik mengatur keharusan untuk :
 - a. Menjaga kewibawaan dan citra STT STIKMA Internasional.
 - b. Menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya.
 - c. Disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (3) Kode etik yang berlaku di STT STIKMA Internasional terdiri atas:
 - a. Kode Etik Dosen
 - b. Kode Etik Mahasiswa
 - c. Kode Etik Kepegawaian
- (4) Setiap sivitas akademik STT STIKMA Internasional wajib mematuhi kode etik.
- (5) Kode etik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dalam peraturan STT STIKMA Internasional.

BAB XVII **TATA URUTAN PERATURAN**

Pasal 70

Tata urutan peraturan STT STIKMA Internasional adalah :

- a. Statuta STT STIKMA Internasional
- b. Peraturan STT STIKMA Internasional
- c. Peraturan Ketua STT STIKMA Internasional Pengganti Peraturan STT STIKMA Internasional
- d. Peraturan Ketua STT STIKMA Internasional
- e. Keputusan Ketua STT STIKMA Internasional
- f. Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 71

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Peraturan STT STIKMA Internasional merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Ketua STT STIKMA Internasional bersama dengan Senat STT STIKMA Internasional.
- (3) Peraturan Ketua STT STIKMA Internasional Pengganti Peraturan STT STIKMA Internasional adalah peraturan yang dibuat oleh Ketua STT STIKMA Internasional dalam keadaan memaksa dan segera tanpa pertimbangan Senat yang kedudukannya sederajat dengan Peraturan STT STIKMA Internasional.
- (4) Peraturan Ketua STT STIKMA Internasional adalah peraturan yang dibuat oleh Ketua STT STIKMA Internasional sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (5) Keputusan Ketua STT STIKMA Internasional adalah keputusan yang dibuat oleh Ketua STT STIKMA Internasional dalam bidang-bidang tertentu.
- (6) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan STT STIKMA Internasional sebagai peraturan pelaksana diatasnya.
- (7) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari Senat STT STIKMA Internasional.

BAB XVIII **PERUBAHAN TERHADAP STATUTA**

Pasal 72

- (1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Pengurus Yayasan, usulan tertulis dari Ketua atau Senat STT STIKMA Internasional.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengurus Yayasan dapat memperhatikan masukan Ketua dan Senat STT STIKMA Internasional.
- (3) Perubahan Statuta dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Statuta STT STIKMA Internasional.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perubahan Statuta ditetapkan oleh Yayasan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX PENUTUP

Pasal 74

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 21 Desember 2020
Yayasan Media Abyan Lintas Buana
Ketua,

